

NARASUMBER PODCAST

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 422 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN MELALUI PODCAST DENGAN TEMA ANSOR PASCA PEMILU, MENGAWAL KONDUSIVITAS DEMOKRASI DAN PARTISIPASI POLITIK YANG CERDAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang mana dilakukan melalui Media Electronik yaitu Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 dengan tema Ansor Pasca Pemilu, mengawal Kondusivitas Demokrasi dan Partisipasi Politik yang Cerdas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan/Penetapan Narasumber pada Kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan melalui Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024.

Keputusan ini menetapkan Narasumber Kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan melalui Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 dengan tema Ansor Pasca Pemilu, mengawal Kondusivitas Demokrasi dan Partisipasi Politik yang Cerdas pada komisi pemilihan umum kabupaten bantaeng tahun 2025, menetapkan tugas dan tanggung jawab serta biaya yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Desember 2025
- Lamp. 1 halaman